

Bimbingan Pemulasaraan Jenazah di STIKES Mahardika Cirebon

Jaelani

STIKES Mahardika Cirebon

Email: jaelani.caruban@gmail.com

Abstrak

Islam menganjurkan manusia untuk selalu mengingat kematian. Islam juga menganjurkan mengunjungi orang sakit untuk menghibur mereka dan mendoakan mereka. Ketika seseorang meninggal, seseorang yang merupakan anggota keluarga sesama jenis harus melakukan tugasnya terhadap jenazah. Yaitu, siapkan mayit, cuci dan tutup. Salah satu bidang pemulasaraan rutin adalah merawat jenazah. Diklat ini dinilai penting, dilihat dari hukum bahwa merawat jenazah adalah fardu kifayah bagi umat Islam. Tujuan pelatihan manajemen jenazah adalah untuk memberikan pendidikan perawatan jenazah sesuai syariat Islam dan sunnah yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW, meningkatkan keterampilan merawat jenazah dan kesadaran masyarakat, serta regenerasi manajemen jenazah di STIKES Mahardika. murid. Ini semua adalah perintah agama yang ditujukan untuk umat Islam sebagai sebuah kelompok. Jika suatu perintah dilakukan oleh sebagian dari mereka sebagaimana mestinya, maka kewajiban melaksanakan perintah itu berarti telah dibayar, dan kewajiban ini disebut Fardu Kifayah dalam istilah agama

Kata kunci : Fardhu kifayah, Pemulasaraan, jenazah.

Abstract

Islam encourages humans to always remember death. Islam also encourages visiting sick people to comfort them and pray for them. When a person dies, a person who is a member of the same-sex family must perform his duties over the body. That is, prepare the corpse, wash it and close it. One area of routine restoration is caring for dead bodies. This education and training is considered important, judging from the law that caring for dead bodies is fardu kifayah for Muslims. The purpose of the corpse management training is to provide education on the care of corpses according to Islamic law and sunnah as exemplified by the Prophet Muhammad SAW, improve the skills of caring for corpses and public awareness, as well as regenerate management of corpses at STIKES Mahardika. student. These are all religious orders aimed at Muslims as a group. If an order is carried out by some of them as it should be, then the obligation to carry out the order means that it has been paid for, and this obligation is called Fardu Kifayah in religious terms.

Keywords: Fardhu kifayah, Pemulasaraan, corpse.

PENDAHULUAN

Manusia dianggap sebagai makhluk yang paling mulia dibandingkan makhluk lain seperti Q.S. at-Tin: 4.1 Oleh karena itu, untuk menghormati, Tuhan menetapkan aturan khusus bagi orang-orang untuk memenuhi tugas mereka kepada orang mati. Kewajiban yang dilakukan pada jenazah antara lain memandikan, mengkafani, menyolati, dan menguburkan. Merawat jenazah merupakan hak jenazah dan kewajiban umat Islam dengan sebaik-baiknya. Al-Qur'an dan Sunnah harus menjadi pedoman Anda untuk hidup di dunia ini sampai hari berikutnya. Dengan berpegang pada kedua

sumber hukum ini, manusia akan selamat di akhirat. Kemanusiaan akan menikmati kemaslahatan dan lepas dari syariat Islam berdasarkan Makashid al-Syariah sebagai tujuan akhir.

Islam menganjurkan banyak hal kepada umatnya, termasuk mengingat kematian selamanya, mengunjungi keluarga untuk menghibur, dan ikut serta untuk mendoakannya. Ketika seseorang meninggal, mahram sesama jenis yang paling dekat dengannya harus memenuhi kewajiban yang harus dipenuhi dengan Tubuh: mandi, menutupi, berdoa, penguburan. Mempercepat proses memandikan, mengkafani jenazah, shalat, dan membawanya ke liang lahat untuk dimakamkan merupakan perintah agama yang dianjurkan oleh umat Islam sebagai masyarakat sosial. Kewajiban untuk melakukan pengalihan dianggap telah terpenuhi jika sebagian dari mereka telah melaksanakan kewajibannya dengan sepatutnya. Kewajiban agama ini disebut Fardhu Kifayah. Karena ilmu diperlukan untuk semua perilaku ibadah, ilmu mempelajari aturan dan peraturan seputar pemakaman juga fardhu kifayah. Jika tidak ada cukup orang yang berilmu dalam lingkungan masyarakat untuk melakukan fardhu kifayah di sekitar pemeliharaan mayat, itu adalah dosa bagi semua sekelompok Muslim.

Dewasa ini, sering kali pihak keluarga menyerahkan pengurusan jenazah kepada pihak lain yang dirasa lebih memahami perihal pengurusan jenazah. Hal tersebut tidak sepenuhnya salah, namun alangkah baiknya pengurusan jenazah tersebut dilakukan oleh mahram/keluarga terdekat dari jenazah itu sendiri. Perawatan jenazah dalam Islam adalah penghormatan sejati bagi semua manusia yang telah meninggal. Orang-orang dikembalikan ke dunia ini saat mereka dilahirkan. Dia tidak memiliki kekayaan kecuali untuk semua perbuatan yang telah dia lakukan. Ketika dia melakukan pemakamannya, segala sesuatu tentang prosedur dijelaskan dari awal sampai akhir, jadi dia harus mengikuti ajaran Islam. Yang paling memperhatikan jenazah adalah ayah dan ibu beserta kerabat dekatnya, termasuk istri, suami, anak dan saudara laki-laki dan perempuan. Atau dirahasiakan. Namun, jika Anda tidak dapat merawat tubuh Anda karena alasan seperti kondisi fisik yang buruk Diperbolehkan mencari pertolongan kepada orang yang mengetahui pemulasaraan jenazah, mulai dari memandikan hingga pemakaman, karena orang tersebut sedang berduka, menangis, atau pingsan.

Namun, di zaman modernisasi ini, banyak orang yang lebih mengutamakan budaya daerah ketimbang ajaran Islam saat melakukan pemakaman. Seperti halnya mandi jenazah, banyak orang yang menggunakan jasa pemakaman saat ini diyakinkan dalam hal ini demi keluarga mereka bahwa persiapan untuk kehidupan selanjutnya tidak menjadi prioritas utama mereka. Karena saat ini banyak orang yang mencintai dunia. Oleh karena itu, agar seluruh umat Islam dapat memahami tahapan atau tata cara perawatan jenazah yang sesuai dengan tuntunan syariat Islam serta dapat menjalankan fungsi dan perannya masing-masing secara berkesinambungan dan berkesinambungan, maka saat ini telah tersedia panduan tentang perawatan jenazah. Kemampuan untuk secara benar, tepat, segera dan tertib melaksanakan kewajiban seorang muslim terhadap muslim lainnya dalam kaitannya dengan pemulasaraan jenazah.

Melihat fenomena tersebut, kemudian berinisiatif melakukan praktek pemulasaraan jenazah yang dilaksanakan bertempat di Auditorium Kemuning Stikes Mahardika Cirebon. Praktik pemulasaraan jenazah ini diselenggarakan dalam rangka meningkatkan mahasiswa dosen dan masyarakat umum terkait bagaimana pemulasaraan jenazah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Maka pemulasaraan jenazah ini diperuntukan kepada masyarakat umum, dengan harapan dapat menysasar berbagai lapisan masyarakat, khususnya mahasiswa. Masalah pemulasaraan jenazah ini tentu bukan hal baru dalam kehidupan umat beragama. Dalam ajaran agama manapun terdapat ritual atau prosesi dalam memperlakukan orang yang sudah wafat.

Dalam Islam terdapat beberapa hadits yang membahas mengenai pengurusan jenazah. Perspektif hadits menyebutkan bahwa pengurusan jenazah melalui empat langkah: memandikan,

mengkafani, menshalati, dan menguburkan. Inti dari mandi adalah mensucikan jenazah dengan air dan wewangian demi hak. Di dalam kain kafan ada mayat yang dibungkus dengan tiga, lima, atau lebih lapisan nomor yang tidak dijahit untuk nomor ganjil. Inti dari shalat adalah shalat dengan empat takbir dan sholat yang bisa dipilih. Isi penguburan adalah meletakkan jenazah di dalam kubur dan memiringkannya ke arah kiblat (Dalimunthe, 2013).

Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui bagaimana langkah-langkah Bimbingan STIKES Mahardika Cirebon dalam merawat jenazah yang dilakukan. Harapan saya bahwa penelitian ini akan memperkaya khasanah ilmiah perawatan mayat.

METODE

Jenis survei yang digunakan adalah survei lapangan dengan menggunakan model deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk mengungkap fenomena kontekstual dan holistik dalam pengumpulan data dari lingkungan alam dengan menggunakan penelitian sebagai alat utama. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif, lebih menekankan pada proses dan makna. Dalam mendeskripsikan penelitian, data yang dikumpulkan berupa kata-kata dan gambar bukan angka. Hal ini disebabkan penggunaan metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan harus menjadi kunci untuk penelitian. Pengumpulan data berdasarkan hasil lapangan murni dan pengumpulan data bersifat emic, sehingga penulis tidak melakukan apa-apa. Berdasarkan sumber data, bukan sudut pandang penulis.

Oleh karena itu, laporan penelitian akan menyertakan kutipan data untuk menjelaskan isi laporan. Data dapat diperoleh dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, videotape, dokumen pribadi, catatan, dan dokumen resmi lainnya. Saat membuat laporan seperti itu, penulis menganalisis data. Data sangat kaya dan tetap dalam bentuk aslinya sebanyak mungkin. Pertanyaan dengan interogatif mengapa, apa, dan bagaimana selalu digunakan oleh penulis. Jadi penulis tidak menyadari bahwa ada sesuatu yang sudah seperti itu. Lokasi penelitian adalah STIKES Mahardika Cirebon.

PEMBAHASAN

Kematian adalah suatu kepastian, dan “yang hidup pasti mati” (Q.S. 29:57), maka kita harus menghadapinya dengan lapang dada. Merawat orang yang sudah meninggal adalah keniscayaan. Hukum yang melakukannya adalah Fardu Kifayah, yang artinya kewajiban terhadap manusia. Jika sebagian dibebaskan dari tugas, sebagian dibebaskan dari tugas, tetapi jika tidak, mereka semua berdosa (Sulaiman, 2011).

Tidak seorang pun boleh memilih hidup sendiri di muka bumi ini berdasarkan risalah Imam Ghazali bahwa Allah memang telah menganugerahkan kepada mereka kebahagiaan dan unsur-unsur yang cukup. Ini adalah fitrah manusia, potensinya. , karena melanggar adat. Yang satu membutuhkan yang lain, dan yang lain membutuhkan itu, agar hidup menjadi yang terbaik. Hal ini juga berkaitan dengan pemulasaraan jenazah. Yaitu membantu ahli waris dan yang merawat jenazah yang tidak mampu merawat jenazah tanpa bantuan pihak luar. Petunjuk Nabi SAW dalam merawat jenazah adalah petunjuk yang paling baik. (Hari Valentine 2020).

Maftuh Ahnan et al., (2005) menegaskan dalam bukunya bahwa kita harus memenuhi empat kewajiban terhadap mayat, yaitu: memandikan, mengkafani, menshalatkan dan menguburkannya. Adapun tahapan-tahapan dalam pengurusan jenazah adalah sebagai berikut:

Pertama, memandikan. Ketika datangnya kematian, tubuh mayit harus segera dimandikan. Memandikan mayit adalah suatu keharusan, baik laki-laki atau perempuan, kecil maupun besar. Artinya, ini adalah perintah bagi semua Muslim kecuali syahid, dan tidak ada kewajiban untuk mandi.

Memandikan mayat adalah sarana yang menghilangkan hadast dan najis dalam tubuh mereka dan menjadi bersih dan suci ketika mereka berjilbab dan berdoa. (Islam, 2004).

Dalam hal ini yang lebih berhak untuk pemakaman jenazah adalah keluarga terdekat, dan jika tidak ada keluarga, serahkan pada orang yang mengerti proses memandikan jenazah dengan baik dan dapat melindungi dan menutupi aib jenazah. Jika jenazahnya seorang perempuan, maka disunnahkan membuka ikatan rambutnya dan membasuh dirinya, serta mengikatnya di belakang punggungnya dan menekuk bagian belakang lehernya. Saat semua proses selesai, hendaknya badan mayit dikeringkan terlebih dahulu agar tidak basah, lalu oleskan parfum pada tubuh.



Gambar 1. Cara memandikan

Kedua, mengkafani. Setelah selesai memandikan jenazah, langkah selanjutnya adalah mengkafaninya, dilakukan dengan segera setelah memandikan selesai. Untuk mengkafani diutamakan dan lebih baiknya yang melakukan proses mengkafani ialah keluarga atau orang yang paling dekat dengannya. Pada dasarnya, tujuan dari pembungkusan kain kaman pada tubuh adalah untuk menutupinya serta menunjukkan rasa hormat. Tubuh telanjang, baik hidup atau mati, wajib ditutup dan dihormati. Untuk tubuh laki-laki, langsung digunakan tiga lapis kain, dengan satu helai menutupi seluruh tubuh. Jenazah perempuan ditutupi dengan lima kain kaman, kain yang digunakan untuk sarung, pakaian, dan kerudung, dan sisanya digunakan untuk menutupi seluruh tubuh (Rasji, 2013).

Kain kaman yang digunakan berwarna putih dan sunnah yang tidak terlalu mahal atau terlalu mewah. Sebagaimana dijelaskan dalam Hadits Nabi, "Jika ada di antara kamu yang menyelubungi saudaranya, hendaknya dia membuat kain kaman yang lebih baik" (Al-Al-Bani, 2010).

Macam-macam kain kaman adalah sebagai berikut: a) Kain kaman Ad Dharurah, artinya Kain kaman adalah wajib untuk menutupi seluruh tubuh tanpa cacat di bagian bawah tubuh. b) Kain linen Al-Kifayah. Ini berarti Anda memiliki cukup kaman. Jika kain kaman terdiri dari dua potong pakaian yang menutupi seluruh tubuh (bagian bawah tidak terlalu besar), baik kain kaman maupun lipatannya harus menutupi seluruh tubuh. Keduanya cukup c) Kain Kaman As-Sunnah artinya pakaian bagi laki-laki yang sudah dewasa atau mendekati baligh, tiga pakaian dan wanita memakai lima. Selubung gamis harus memanjang dari leher sampai ujung kaki, lengan baju tidak boleh memperlihatkan dada dan perut, dan bagian bawah harus sejajar, sekalipun tidak selebar pakaian orang yang masih hidup.



Gambar 2. Cara mengafanikan

Ketiga, mensholatkan. Setelah mandi dan membungkus tubuh, langkah selanjutnya adalah berdoa. Sholat adalah fardhu kifayah bagi umat Islam yang menghadirinya. Ini adalah kewajiban semua Muslim, tetapi ketika satu orang memenuhinya, semua dianggap telah memenuhinya. Namun, semua Muslim yang mendengar berita kematian harus bergabung dalam doa. Karena semakin banyak orang berdoa untuk tubuh, semakin baik. Sholat berkabung tidak menggunakan rukuk atau sujud, dan tentunya tiang-tiangnya juga berbeda dengan yang biasanya. Sholat jenazah meliputi niat dan empat takbir. Baca Ta'awudz dulu, lalu Surah Al-Fatihah, lalu baca takbir kedua dan Sholawat Nabi. (Albani, 2003).

Juga tentang kedudukan imam ketika shalat, sejajar dengan kepala jenazah bagi laki-laki, dan sejajar dengan perut perempuan bagi perempuan. (Mufid AR).



Gambar 3. Cara mensholatkan

Keempat, menguburkan. Tugas selanjutnya adalah mengubur jenazah. Sebelum dikubur, kubur harus disiapkan pada kedalaman sekitar 2 meter agar tidak berbau dan tidak dimakan binatang buas. Selanjutnya juga dimaksudkan untuk menjaga kehormatan jenazah dan memastikan agar jemaah tidak terkena bau busuk." Artinya. (Anggota Tirmidzi).

Anjuran untuk melakukan proses penguburan ini adalah laki-laki yang mengubur tubuh, walaupun mayit itu perempuan. Hal ini karena alasan berikut: a) Inilah yang dilakukan umat Islam pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi wa sallam hingga saat ini, b) Karena laki-laki lebih baik dalam melakukan hal ini, c) Jika hal ini dilakukan oleh seorang wanita, maka aurat wanita tersebut akan diperlihatkan kepada seorang lakilaki yang bukan mahramnya. Dalam hal ini wali jenazah adalah orang yang paling berhak menguburkan jenazah, berdasarkan firman Allah :berdasarkan keumuman firman Allah SWT yang artinya,"Dan orang yang memiliki hubungan kerabat sebagian diantaranya mereka lebih berhak dari pada yang lain". (Al-Anfal:75).

Pemakaman tidak boleh dilakukan pada malam hari. Kecuali ada keadaan darurat. B. Jika jenazah tidak segera dikubur, karena jenazah sudah membusuk, takut dikubur musuh pada siang hari (saat perang), atau harus segera pergi. "Jangan mengubur mayat di malam hari kecuali benar-benar diperlukan." (Albani S.M.)



Gambar 4. Cara posisi menguburkan

Di masa pandemi ini terjadi pembaharuan dalam dunia fiqih khususnya pada implementasi praktik beribadah. Hal ini tentu mempengaruhi tata cara praktek pengurusan jenazah, seperti yang kita tahu selama masa pandemi akibat Covid-19 ini segala aktivitas yang berhubungan dengan komunikasi tatap wajah sedang dibatasi. Para pasien yang terpapar virus maupun yang tidak, tidak bisa menjalankan aktivitasnya seperti biasa melainkan perlu adanya protokol kesehatan 5M seperti cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, hindari keramaian, dan pembatasan gerak.

Dalam melakukan pengurusan jenazah tentu ada jarak yang tidak bisa kita hindari untuk berjauhan dengan jenazah, perlunya ada kontak langsung dengan jenazah khususnya pada proses memandikan, mengkafani dan menguburkan. Masalah yang muncul pada pandemi saat ini adalah jenazah yang wafat dalam keadaan terpapar tidak dapat dimakamkan sesuai dengan syariat Islam yang pada umumnya sering kita lakukan. Pada kasus jenazah yang terpapar beberapa ada yang melakukan proses pemandian lengkap dengan pakaian APD (Alat Pelindung Diri) bagi yang memandikan. Kemudian untuk proses pemakaman saat jenazah diletakan pada liang lahat, jenazah akan dihadapkan pada arah kiblat dan dibukakan talinya, namun untuk kasus jenazah yang terpapar proses tersebut tidak bisa dilakukan dengan seperti biasa, jenazah dimasukan kedalam liang lahat menggunakan peti dan dikuburkan bersama petinya.

Meskipun pelaksanaan pengurusan jenazah tidak dapat dilakukan sesuai dengan sunnah Rasulullah namun ada kaidah fiqih yang tepat untuk dipraktikan di masa pandemi ini yaitu "Mencegah mafsadat harus lebih didahulukan daripada mengambil manfaat". Selain itu untuk beberapa jenazah yang tidak bisa dimandikan secara langsung dengan alasan tertentu maka perlu adanya konfirmasi atau pendapat dari dokter apakah kondisi tubuh jenazah memungkinkan untuk dimandikan. beberapa kondisi jenazah yang tidak perlu untuk dimakamkan seperti jenazah korban kecelakaan yang kondisi tubuhnya sudah hancur, jenazah mati syahid, untuk kasus tersebut maka tidak apa-apa untuk tidak dilakukan proses pemandiannya terlebih dahulu.

Masalah-masalah yang terjadi seputar pengurusan Jenazah telah di kupas tuntas oleh narasumber pada Pelatihan Praktek Pemulasaran Jenazah. Permasalahan-permasalahan mengenai pengurusan jenazah yang berkaitan dengan masa pandemi ini telah dijawab dengan baik dan jelas oleh narasumber sehingga penanya pun dapat dengan mudah untuk memahaminya. Audience yang hadir diprioritaskan kepada para mahasiswa namun civitas akademika turut berpartisipasi pada kegiatan ini.

SIMPULAN

Pemulasaraan jenazah harus diketahui oleh semua atau sebagian umat Islam. Karena hukum mengenai penanganan jenazah adalah Fardu Kifayah. Ini berarti bahwa setiap Muslim memiliki kewajiban, tetapi jika seseorang memenuhi kewajiban itu, kewajiban itu menjadi milik setiap Muslim. Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi semua orang, terutama bagi mereka yang belum mengetahui apa-

apa agar dapat menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari di masa depan. Cepat atau lambat, setiap orang menghadapi kematian, terutama ketika anggota keluarga mengalaminya sendiri. Ini seperti pintu yang harus Anda lewati. Kewajiban orang yang meninggal adalah memandikan, mengkafani, mensholati dan menguburkan. Peneliti berharap kegiatan ini terus berlanjut karena masih banyak kegiatan sosial dan keagamaan di masyarakat muslim. Takziah , Tasmiyah (penamaan) dan segala yang berkaitan

DAFTAR PUSTAKA

- Ahnan Maftuh, M. d. (2005). Berita dari Alam Kubur. Surabaya: Terbit Terang.
- Al-Albani, M. N. (2010). Ringkasan Shahih Muslim. Jakarta: Pustaka As-sunnah.
- Albani, M. N. (2003). Imam Nawawi: Shahih Riyadhusshalihin. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Albani, S. M. (n.d.). Menyelenggarakan Jenazah Antara Sunnah dan Bid'ah.
- Dr. Reza Pahlevi Dalimunthe, L. M. (2013). Eksistensi Pengurusan Jenazah Pada Masyarakat Bandung Timur Perspektif Hadits. Lembaga Peneliti UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Islam, K. M. (2004). Mati itu Spektakuler. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Ketrampilan, P., Jenazah, P., Melalui, P., Peer, S., Bagi, T., Senjayan, I. F., & Nganjuk, G. (2018). Pelatihan Ketrampilan Pengurusan Jenazah Perempuan Melalui Metode Simulasi Peer Teaching Bagi Ibu-Ibu Fatayat Senjayan Gondang Nganjuk. 8186, 59–67.
- Mufid A. R, R. K. (n.d.). Merawat Jenazah, Tahlil, Tawasul, Ta'ziah dan Ziarah Kubur.
- R, S. (2011). 2011. Bandung: Sinar Baru Algesindo. Valentine, N. Y. (2020). Nilai-Nilai Pendidikan serta Hikmah Pengurusan Jenazah. Belagea : Jurnal Pendidikan Islam vol.5 no.2, 301.
- T Hidayat, R Susanti, A Citra dkk, "Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Tenaga Medis Dalam Pemulasaraan Jenazah Covid-19", Buletin Ilmiah Nagari Membangun, Vol. 4 No. 1 2021.